

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Ir. SOEKARNO SUKOHARJO
TENTANG
LAYANAN RUJUKAN RADIOLOGI

NOMOR 445/167.25/PJ/2017
NOMOR 445 / 10 /2017

Pada hari Rabu tanggal dua puluh lima bulan Oktober Tahun dua ribu tujuh belas (2017), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. dr. WAHYU PURWADI : Selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar, yang berkedudukan di Jln. Laksda Yos Sudarso Telp (0271) 495673-495025 dalam hal ini bertindak dalam kewenangan jabatannya mewakili, untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar (selanjutnya RSUD Karanganyar) berdasarkan Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 821.2/629 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Pejabat Fungsional Dalam Tugas Tambahan Sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dan Kepala UPT. Pusat Kesehatan Masyarakat Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. drg. GANI SUHARTO, : Selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo yang berkedudukan dan berkantor di Jalan dr. Muwardi Nomor 71, Sukoharjo Dalam hal ini bertindak dalam kewenangan jabatannya mewakili, untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Ir. Soekarno Sukoharjo (selanjutnya disebut RSUD Sukoharjo) berdasarkan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 821.2/186/2013 tanggal 3 Oktober 2013; yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Atau bila bertindak secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama – sama selanjutnya disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa PIHAK PERTAMA merupakan rumah sakit tipe C dan sebagai rumah sakit rujukan di Kabupaten Karanganyar;
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan rumah sakit tipe B Non Pendidikan dan sebagai rumah sakit rujukan di Kabupaten Sukoharjo;
- c. bahwa PARA PIHAK merupakan rumah sakit yang mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna dan memiliki fungsi antara lain menyelenggarakan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai standart pelayanan rumah sakit;
- d. bahwa letak kedua rumah sakit adalah berdekatan atau berbatasan.

Pihak PERTAMA	Pihak KEDUA
	

Berdasarkan hal tersebut di atas, masing-masing pihak mempunyai kewenangan, kemampuan, dan fungsi yang berdayaguna dan bekerjasama untuk kepentingan pelayanan kesehatan masyarakat yang saling menguntungkan, maka PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk mengadakan kerjasama dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal di bawah ini:

PASAL 1 PENGERTIAN

Istilah dan makna istilah yang digunakan dalam perjanjian ini adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan Radiologi merupakan pelayanan kesehatan yang menggunakan sinar peng-ion ataupun bahan radioaktif yang meliputi CT Scan, rontgen, panoramic, dan pelayanan lain yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA
2. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yang dirujuk oleh PIHAK PERTAMA.
3. Pasien Rawat Inap berasuransi yang dirujuk oleh PIHAK PERTAMA adalah menjadi Pasien umum di PIHAK KEDUA.
4. Pasien Rawat Jalan berasuransi yang dirujuk oleh PIHAK PERTAMA harus memenuhi segala persyaratan Pasien rujukan.

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Surat Perjanjian ini adalah untuk memberikan pelayanan kesehatan yang dikarenakan keterbatasan fasilitas penunjang radiologi PIHAK PERTAMA sehingga tetap mampu memberikan pelayanan kesehatan kepada Pasien.

PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. Hak PIHAK PERTAMA :
 - a. PIHAK PERTAMA berhak untuk mengirimkan Pasien kepada PIHAK KEDUA untuk dilakukan pemeriksaan radiologi, sesuai dengan jenis pemeriksaan yang diminta.
 - b. Menerima jawaban dan konfirmasi ketersediaan pelayanan kesehatan yang diminta PIHAK PERTAMA.
2. Hak PIHAK KEDUA :
 - a. Meminta informasi Rekam Medis Pasien rujukan yang dibutuhkan, yang berkaitan dengan pemeriksaan yang diperlukan.
 - b. Menerima pembayaran sejumlah besarnya biaya pemeriksaan secara langsung.
 - c. Tidak menerima Pasien rujukan PIHAK PERTAMA dalam keadaan tertentu yang disampaikan secara resmi.
3. Kewajiban PIHAK PERTAMA :
 - a. Memberikan informasi yang cukup tentang kondisi kesehatan pasien kepada PIHAK KEDUA sebelum rujukan;
 - b. Bagi Pasien rujukan PIHAK PERTAMA dari Pasien Rawat Inap :
 - I. Pasien diantar oleh PIHAK PERTAMA dengan didampingi oleh Perawat dan/atau Dokter.

Pihak PERTAMA	Pihak KEDUA
	

- II. Perawat dan/atau Dokter wajib menunggu selama Pasien menjalani pemeriksaan.
- III. Perawat atau Dokter atau petugas lain yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA dapat menunggu hasil pemeriksaan selesai.
- c. Bagi Pasien Rawat Jalan Pasien BPJS Rawat Jalan yang dirujuk oleh PIHAK PERTAMA harus memenuhi syarat sebagai Pasien rujukan Parsial;
- d. PIHAK PERTAMA berkewajiban memenuhi pembayaran atas biaya pelayanan pemeriksaan radiologi yang timbul, sesuai dengan jenis pemeriksaan;
- e. Memberikan berkas persyaratan Pasien kepada PIHAK KEDUA sebagai Pasien rujukan;
- f. Memastikan ketersediaan fasilitas kesehatan dari PIHAK KEDUA yang dibutuhkan oleh PIHAK PERTAMA;
- g. Mentaati dan menghormati ketentuan-ketentuan yang telah disepakati bersama termasuk hak-hak profesional tenaga medik;
4. Kewajiban PIHAK KEDUA :
 - a. Memberikan jawaban dan konfirmasi kepada PIHAK PERTAMA atas ketersediaan fasilitas kesehatan yang dimaksud PIHAK PERTAMA.
 - b. Menerima Pasien rujukan dari PIHAK PERTAMA selama fasilitas kesehatan yang dibutuhkan tersedia.
 - c. Memberikan layanan kesehatan yang dibutuhkan oleh Pasien selama dirujuk.
 - d. Memastikan ketersediaan fasilitas kesehatan dari PIHAK PERTAMA yang dibutuhkan oleh PIHAK KEDUA;
 - e. Apabila selama pemeriksaan atau pasca pemeriksaan radiologi keadaan pasien memburuk dan tidak "Transportable" ketempat kembali, maka diperlukan alih rawat ke PIHAK KEDUA dan akan diatur sesuai prosedur yang berlaku;
 - f. Mentaati dan menghormati ketentuan-ketentuan yang telah disepakati bersama termasuk hak-hak profesional tenaga medik.

PASAL 4 PENANGGUNG JAWAB HARIAN

1. Penanggungjawab harian yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA adalah:

Nama : Max Mulyadi
 Jabatan : Radiografer
 Alamat : Jl. Yos Sudarso Karanganyar
 No Telp/Fax : (0271) 495673 ext 116
2. Penanggungjawab harian yang ditetapkan oleh PIHAK KEDUA adalah :

Nama : Slamet Maryono AMd. Rad, SE
 Jabatan : Radiografer
 Alamat : Jalan Dr. Muwardi 71 Sukoharjo
 No Telp/Fax : (0271) 593 118 ext 240

PASAL 5 TARIF PEMERIKSAAN RADIOLOGI

Tarif pelayanan Radiologi adalah sesuai dengan ketentuan Tarif yang berlaku di PIHAK KEDUA.

Pihak PERTAMA	Pihak KEDUA
	

PASAL 6
MEKANISME PEMBAYARAN

Pembayaran dilakukan dengan mekanisme langsung bayar (*cash*) sesuai dengan pelayanan yang diberikan oleh PIHAK KEDUA.

PASAL 7
MASA BERLAKU PERJANJIAN

1. Perjanjian ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatangani sampai dengan 24 Oktober 2018.
2. Perjanjian ini dapat diperpanjang kembali untuk jangka waktu dan syarat-syarat yang disepakati PARA PIHAK dan akan didudukkan dalam Perjanjian Tambahan yang merupakan satu kesatuan serta bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
3. Perjanjian ini berakhir apabila jangka waktu berlakunya perjanjian ini berakhir dan setelah masing-masing pihak menyelesaikan kewajibannya.
4. Salah satu pihak dapat mengakhiri perjanjian ini apabila salah satu pihak lainnya melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal di perjanjian ini, dengan memberitahukan 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum perjanjian ini berakhir. Keterlambatan lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender atas pengajuan pengakhiran perjanjian ini, dianggap tidak memiliki ketetapan hukum yang dapat menghentikan seluruh isi perjanjian ini.

PASAL 8
FORCE MAJEURE

1. Yang dimaksud dengan *force majeure* adalah semua hal dapat mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dan diluar kekuasaan PARA PIHAK, seperti pemogokan, gempa bumi, huru-hara, perang adanya Peraturan Pemerintahan Pusat atau Daerah lain-lain, sehingga Salah Satu pihak tidak dapat melaksanakan pekerjaannya secara wajar.
2. Apabila terjadi *force majeure*, maka Pihak yang terkena harus memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dengan waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah terjadinya *force majeure*.
3. Penentuan dan penyelesaian akibat *force majeure* ini dilakukan secara musyawarah oleh PARA PIHAK.

PASAL 9
PERNYATAAN DAN JAMINAN

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan dan memberikan jaminan mengenai kebenaran hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan Perjanjian, PIHAK KEDUA telah memenuhi seluruh syarat-syarat serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pihak PERTAMA	Pihak KEDUA
	

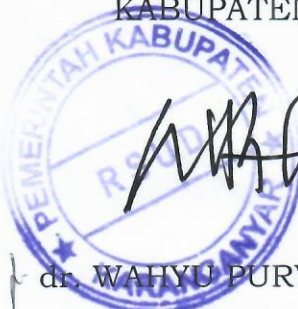
2. PIHAK KEDUA menjamin telah memperoleh seluruh izin yang diperlukan, dan tidak ada permasalahan hukum yang dapat mempengaruhi kemampuan PIHAK KEDUA untuk melaksanakan Perjanjian ini termasuk tidak terbatas pada izin operasional ataupun izin-izin lain menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. PARA PIHAK menyatakan dan menjamin bahwa dalam pelaksanaan Perjanjian ini PARA PIHAK akan menjaga reputasi dan akan melaksanakan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini secara profesional dengan penuh rasa tanggung jawab.
4. PIHAK KEDUA menyatakan tidak akan mengalihkan hak dan kewajibannya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA.
5. PARA PIHAK menjamin bahwa pejabat yang menandatangani perjanjian ini merupakan pihak yang benar-benar dan sah mewakili RSUD Kabupaten Sukoharjo.

PASAL 10
LAIN-LAIN

1. Perjanjian ini setelah disepakati dan ditandatangani dengan dibubuhi stempel dan bermaterai oleh PARA PIHAK, tidak dapat diubah, diputus, dicabut, dan atau dibatalkan oleh siapapun tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PARA PIHAK.
2. Pihak yang menghendaki diubahnya perjanjian ini harus mengajukan permohonan atau memberitahukan secara tertulis kepada pihak lain guna dilakukan pembicaraan atau pembahasan untuk mencapai mufakat.
3. Hal-hal yang belum atau tidak cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur dalam suatu perjanjian tambahan atau addendum yang merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian ini.
4. Apabila terdapat lampiran-lampiran maka hal tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian ini.
5. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran dalam melaksanakan perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat untuk membicarakan secara musyawarah mufakat. Apabila hal tersebut tidak tercapai maka diselesaikan di Pengadilan Negeri Sukoharjo.
6. Mengenai pelaksanaan perjanjian ini dan segala akibatnya tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan PARA PIHAK sepakat untuk memilih domisili hukum yang ditetapkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo

Demikian perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK di atas meterai cukup dan dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat bagi PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR



dr. WAHYU PURWADI RAHMAT, M.Kes

PIHAK KEDUA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO



drg. GANI SUHARTO, Sp.KG